



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan jumlah penduduk.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja yang baik.
11. Alokasi Formula adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota.

12. Indeks Kemahalan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
13. Indeks Kesulitan Geografis, yang selanjutnya disebut IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Republik Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
18. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa untuk membayar seluruh pengeluaran Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
20. Menteri Keuangan adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia

21. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APB Desa.
22. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
24. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di daerah dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk, dengan ketentuan :
 - a. Rp. 481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp. 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
 - c. Rp. 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;

- d. Rp. 721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;
 - e. Rp. 801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;
- (2) Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung sebesar 1 % (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dihitung sebesar 3 % (tiga persen) dari anggaran Dana Desa yang diberikan kepada Desa yang mempunyai kinerja terbaik
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
- (3) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan indikator penilaian :
 - a. kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi.
 - b. kriteria kinerja, berdasarkan variabel :
 - 1. Pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - 2. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - 3. Capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 - 4. Capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 6

- (1) Pagu Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung sebesar 31 % (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator :
 - a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. angka kemiskinan dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. luas wilayah dengan bobot 20 % (dua puluh persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (2) Data Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan/atau lembaga yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 7

Dasar penghitungan besaran Dana setiap Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilakukan dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Jumlah Desa di Kabupaten Banyumas yaitu sebanyak 301 (tiga ratus satu) Desa.
- (2) Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tahapan Penyaluran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan dana desa tingkat Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa tingkat Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan :
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 - 1. 40% (empat puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. Tahapan II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 - 1. 40% (empat puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh;
 - c. Tahapan III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 - 1. 20% (dua puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas;

- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APB Desa dari kepala Desa.
- (6) Penyaluran tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - c. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 - d. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- (7) Penyaluran tahap III dilakukan setelah Bupati menerima :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) , penyaluran Dana Desa tahap II Tahun 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia anggaran per bulannya.
- (9) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) huruf a dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
- (10) Penyusunan pelaporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud ayat (6) dan ayat (7) dilakukan dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

- (11) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan *tabel* referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Des bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), kepala desa memenuhi ketentuan :
- Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada bupati; dan
 - Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerimaan manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (6) huruf c, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka mengulangi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a , pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.

(11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 14

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) telah terpenuhi.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
 - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.

- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perpendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB V

SANKSI

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 21 Januari 2021

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 21 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I
PERATURAN BUBATI BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

CARA MENGHITUNG BESARAN DANA DESA SETIAP DESA

Rincian Dana Desa setiap desa dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$DD\ Kab = AD\ Kab + AA\ Kab + AK\ Kab + AF\ Kab$$

Keterangan :

DD Kab = Dana Desa setiap Daerah Kabupaten

AD Kab = Alokasi Dasar setiap Daerah Kabupaten

AA Kab = Alokasi Afirmasi setiap Daerah Kabupaten

AK Kab = Alokasi Kinerja setiap Daerah Kabupaten

AF Kab = Alokasi Formula setiap Daerah Kabupaten

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa dihitung dengan cara membagi pagu Alokasi Dasar dengan setiap Desa di Kabupaten yang ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Penghitungan Alokasi Afirmasi setiap Desa dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AA\ Kab = (AA\ DST \times DST\ Kab) + (AA\ DT \times DT\ Kab)$$

Keterangan :

AA Kab = Alokasi Afirmasi setiap Daerah Kabupaten

AA DST = besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DST Kab = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah Kabupaten

AA DT = besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki Jumlah penduduk miskin tinggi

DT Kab = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin Tinggi di Daerah Kabupaten

Penghitungan Alokasi Kinerja setiap Desa dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

AK Kab = Jumlah Desa AK x AK Desa

Keterangan :

AK Kab = Alokasi Kinerja setiap Daerah Kabupaten

Jumlah Desa AK = jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja setiap Kabupaten

AK Desa = Alokasi Kinerja untuk setiap Desa

Penghitungan alokasi formula setiap Desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Y1) + (0,40 * Y2) + (0,20 * Y3) + (0,30 * Y4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Y1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Banyumas

Y2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Banyumas

Y3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Banyumas

Y4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Banyumas

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Banyumas yang ditetapkan oleh Menteri yang berwenang

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2021

(rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klas ter JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	De sil JP M	Alok asi Afir masi	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa			
											Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
											Jumlah Pendudu k	Rasio Jumlah Pendudu uk	Bobot	Jumlah Pendudu k Miskin	Rasio Jumlah Pendudu k Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(15)*(18)*2	(26)	(27) = (5)*(8)+(12)+(26)
1	Lumbir	Cirahab	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	52.3881528	52.388153	81	-	5357	0.00343	0.0003	2463	0.00690736	0.002763	8.982887	0.00702	0.0014035	31.1226434	0.00358	0.00108	0.005585	931,852,000	1,653,427,000
2	Lumbir	Canduk	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	53.1820817	53.182082	42	-	4279	0.00274	0.0003	1128	0.00316342	0.001265	6.27571558	0.0049	0.0009805	29.3658938	0.00338	0.00101	0.003535	589,756,000	1,231,330,000
3	Lumbir	Parungkamal	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	47.7580464	47.7580464	248	-	6835	0.00438	0.0004	1864	0.0052275	0.002091	8.69986453	0.0068	0.0013592	19.705247	0.00227	0.00068	0.004569	762,363,000	1,483,938,000
4	Lumbir	Besuki	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	50.2471949	50.247195	159	-	2302	0.00148	0.0001	843	0.00236415	0.000946	4.03614649	0.00315	0.0006306	32.1090713	0.0037	0.00111	0.002833	472,695,000	1,114,269,000
5	Lumbir	Karanggayam	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	52.4450126	52.445013	75	-	3723	0.00239	0.0002	1331	0.00373272	0.001493	6.4356848	0.00503	0.0010055	29.9773927	0.00345	0.00104	0.003773	629,498,000	1,271,072,000
6	Lumbir	Cidora	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	50.3044016	50.304402	157	-	2972	0.00191	0.0002	903	0.00253242	0.001013	4.03614649	0.00315	0.0006306	32.252113	0.00371	0.00111	0.002948	491,916,000	1,133,490,000
7	Lumbir	Lumbir	5	801,576,000	MAJU	10	-	50.8220358	50.822036	139	-	10513	0.00674	0.0007	3038	0.00851992	0.003408	17.7196675	0.01384	0.0027685	19.9213983	0.00229	0.00069	0.007539	1,257,816,000	2,059,392,000
8	Lumbir	Dermaji	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	51.1066419	51.106642	129	-	5901	0.00378	0.0004	1847	0.00517982	0.002072	10.1641982	0.00794	0.001588	25.6920067	0.00296	0.00089	0.004926	821,869,000	1,543,444,000
9	Lumbir	Kedunggede	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	43.7238023	43.723802	294	-	3930	0.00252	0.0003	1432	0.00401597	0.001606	6.12805168	0.00479	0.0009574	29.2322549	0.00337	0.00101	0.003826	638,302,000	1,279,876,000
10	Lumbir	Cingebul	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	51.5097809	51.509781	111	-	6262	0.00401	0.0004	1838	0.00515458	0.002062	10.8532963	0.00848	0.0016957	38.8657202	0.00449	0.00135	0.005505	918,518,000	1,640,093,000
11	Wangon	Randegan	4	721,575,000	MAJU	10	-	41.7431229	41.743123	299	-	7845	0.00503	0.0005	1897	0.00532004	0.002128	9.20438284	0.00719	0.0014381	30.6053028	0.00352	0.00106	0.005126	855,322,000	1,576,897,000
12	Wangon	Rawaheng	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	42.8761312	42.876131	297	-	6004	0.00385	0.0004	1389	0.00389538	0.001558	8.35531544	0.00653	0.0013054	31.3495665	0.00361	0.00108	0.004331	722,704,000	1,444,279,000
13	Wangon	Pengadegan	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	48.7967377	48.796738	217	-	6865	0.0044	0.0004	1840	0.00516019	0.002064	9.43818401	0.00737	0.0014746	33.8715541	0.00339	0.00117	0.005149	859,091,000	1,580,666,000
14	Wangon	Klapagading	5	801,576,000	MAJU	10	-	44.9491165	44.949116	285	-	11799	0.00756	0.0008	1697	0.00475915	0.001904	4.57758077	0.00358	0.0007152	22.6638678	0.00261	0.00078	0.004158	693,799,000	1,495,375,000
15	Wangon	Wangon	5	801,576,000	MAJU	10	-	47.9082067	47.908207	240	-	10790	0.00692	0.0007	1380	0.00387014	0.001548	5.13132038	0.00401	0.0008017	16.9402081	0.00195	0.00059	0.003627	605,118,000	1,406,694,000
16	Wangon	Banteran	4	721,575,000	MAJU	9	-	48.2354811	48.235481	232	-	5448	0.00349	0.0003	754	0.00211456	0.000846	3.06402584	0.00239	0.0004787	10.6173203	0.00122	0.00037	0.002041	340,472,000	1,062,047,000
17	Wangon	Jambu	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	49.3687021	49.368702	200	-	7946	0.00509	0.0005	879	0.00246511	0.000986	7.49394272	0.00585	0.0011708	29.2897308	0.00337	0.00101	0.003678	613,695,000	1,335,270,000
18	Wangon	Jurangbahas	3	641,574,000	MAJU	8	-	57.5242417	57.524242	2	288,153,000	2625	0.00168	0.0002	448	0.00125639	0.000503	3.80234532	0.00297	0.0005941	29.3361711	0.00338	0.00101	0.002278	380,141,000	1,309,868,000
19	Wangon	Cikakak	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	47.6467842	47.646784	250	-	4755	0.00305	0.0003	1694	0.00475074	0.0019	7.32166817	0.00572	0.0011439	28.0301593	0.00323	0.00097	0.004317	720,351,000	1,361,925,000
20	Wangon	Wlahar	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	45.7868994	45.786899	277	-	4595	0.00295	0.0003	928	0.00260253	0.001041	3.37165896	0.00263	0.0005268	29.8221122	0.00343	0.00103	0.002893	482,629,000	1,124,203,000
21	Wangon	Windunegara	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	50.919327	50.919327	134	-	4573	0.00293	0.0003	691	0.00193788	0.000775	4.84829792	0.00379	0.0007575	25.342075	0.00292	0.00088	0.002701	450,707,000	1,092,281,000
22	Wangon	Klapagading Kulon	5	801,576,000	MAJU	10	-	51.2033124	51.203312	125	-	12014	0.0077	0.0008	1941	0.00543444	0.002177	4.28225298	0.00335	0.0006691	12.7430537	0.00147	0.00044	0.004057	676,887,000	1,478,463,000
23	Jatilawang	Gunung Wetan	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	44.6348337	44.634834	287	-	5894	0.00378	0.0004	1615	0.00452919	0.001812	8.8352231	0.00669	0.0013804	35.1060315	0.00404	0.00121	0.004783	797,989,000	1,519,564,000
24	Jatilawang	Pekuncen	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	48.2317744	48.231774	233	-	5198	0.00333	0.0003	1225	0.00343545	0.001374	6.02960908	0.00471	0.0009421	34.5364389	0.00398	0.00119	0.003843	641,128,000	1,362,703,000
25	Jatilawang	Karanglewas	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	47.9968455	47.996845	236	-	2906	0.00186	0.0002	514	0.00141449	0.000577	6.3372422	0.00495	0.0009901	43.8671399	0.00505	0.00152	0.003268	545,335,000	1,186,909,000
26	Jatilawang	Karanganyar	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	47.7901894	47.790189	247	-	3322	0.00213	0.0002	588	0.00164902	0.00066	2.52259156	0.00197	0.0003941	31.8513479	0.00367	0.00111	0.002367	394,937,000	1,036,511,000
27	Jatilawang	Margasana	3	641,574,000	MAJU	6	-	46.6862985	46.686298	269	-	2084	0.00134	0.0001	144	0.00040384	0.000162	1.252517441	0.01176	0.0003518</td						

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klas ter JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	De sil JP M	Alok asi Afir masi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa per-Desa			
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Alokasi Formula		
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot		
42	Rawalo	Sanggreman	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	45.5340265	45.534026	278	-	6308	0.00404	0.0004	1184	0.00332047	0.001328	7.26014155	0.00567	0.0011343	27.8297213	0.0032	0.00096	0.003828	638,749,000	1,360,324,000
43	Kebasen	Adisana	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	52.8611571	52.861157	54	-	6705	0.0043	0.0004	1570	0.00440299	0.001761	5.20515233	0.00407	0.0008132	26.9713889	0.00311	0.00093	0.003936	656,726,000	1,378,301,000
44	Kebasen	Bangsa	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	48.5824795	48.582479	221	-	5860	0.00376	0.0004	1439	0.00403561	0.001614	4.45452753	0.00348	0.000696	26.951573	0.0031	0.00093	0.003617	603,486,000	1,325,061,000
45	Kebasen	Karangsari	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	48.4568104	48.45681	224	-	3841	0.00246	0.0002	1497	0.00419826	0.001679	5.58661739	0.00436	0.0008728	35.9208014	0.00414	0.00124	0.004039	673,953,000	1,315,527,000
46	Kebasen	Randegan	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	50.7573834	50.757383	141	-	3335	0.00214	0.0002	947	0.00265582	0.001062	2.87944597	0.00225	0.0004499	29.0058209	0.00334	0.001	0.002728	455,171,000	1,096,745,000
47	Kebasen	Kaliwedi	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	51.6144819	51.614482	106	-	6823	0.00437	0.0004	1969	0.00552196	0.002209	7.14939363	0.00559	0.001117	25.507267	0.00294	0.00088	0.004644	774,911,000	1,496,486,000
48	Kebasen	Sawangan	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	49.8632008	49.863201	177	-	3058	0.00196	0.0002	448	0.00125639	0.000503	3.5931548	0.00281	0.0005614	23.546892	0.00271	0.00081	0.002073	345,951,000	987,525,000
49	Kebasen	Kalisalak	5	801,576,000	BERKEMBANG	10	-	51.7211312	51.721131	103	-	11074	0.0071	0.0007	2796	0.00784125	0.003136	8.82291778	0.00689	0.0013785	31.3865938	0.00361	0.00108	0.006309	1,052,685,000	1,854,261,000
50	Kebasen	Cindaga	5	801,576,000	BERKEMBANG	10	-	53.9067324	53.906732	23	288,153,000	11580	0.00742	0.0007	2890	0.00810486	0.003242	6.02960908	0.00471	0.0009421	28.9141392	0.00333	0.001	0.005925	988,625,000	2,078,354,000
51	Kebasen	Kebasen	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	49.275282	49.275282	202	-	7055	0.00452	0.0005	1325	0.0037159	0.001486	4.17150506	0.00326	0.0006517	23.5974771	0.00272	0.00082	0.003406	568,221,000	1,289,796,000
52	Kebasen	Gambarsari	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	49.54576	49.54576	192	-	3177	0.00204	0.0002	590	0.00165463	0.000662	1.98115727	0.00155	0.0003095	24.758144	0.00285	0.00086	0.00203	338,762,000	980,336,000
53	Kebasen	Tumiyang	3	641,574,000	BERKEMBANG	7	-	53.83017	53.83017	24	288,153,000	1473	0.00094	9E-05	235	0.0065905	0.00264	3.23630039	0.00253	0.0005056	34.7263126	0.004	0.0012	0.002063	344,264,000	1,273,991,000
54	Kebasen	Mandiranican	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	45.2480166	45.248017	281	-	4142	0.00266	0.0003	657	0.00184252	0.000737	2.06729454	0.00161	0.000323	29.4363919	0.00339	0.00102	0.002342	390,835,000	1,032,409,000
55	Kemranjen	Grujungan	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	48.8467917	48.846792	216	-	3612	0.00232	0.0002	511	0.00143307	0.000573	3.15016311	0.00246	0.0004922	30.2950352	0.00349	0.00105	0.002344	391,017,000	1,032,591,000
56	Kemranjen	Sirau	4	721,575,000	BERKEMBANG	9	-	47.5459689	47.545969	253	-	5748	0.00369	0.0004	758	0.00212577	0.00085	5.45125882	0.00426	0.0008517	38.7451421	0.00446	0.00134	0.003409	568,787,000	1,290,362,000
57	Kemranjen	Sibalung	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	51.0184619	51.018462	132	-	6303	0.00404	0.0004	1217	0.00341302	0.001365	5.56200675	0.00434	0.000869	26.9861263	0.00311	0.00093	0.003571	595,743,000	1,317,318,000
58	Kemranjen	Sibrama	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	52.9567417	52.956742	51	-	3025	0.00194	0.0002	457	0.00128163	0.000513	3.42088026	0.00267	0.0005345	36.3041691	0.00418	0.00125	0.002495	416,323,000	1,057,897,000
59	Kemranjen	Kedungpring	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	49.1096586	49.1096589	210	-	3413	0.00219	0.0002	727	0.00203884	0.000816	3.34704831	0.00261	0.0005229	25.6566432	0.00295	0.00089	0.002444	407,713,000	1,049,287,000
60	Kemranjen	Kecila	4	721,575,000	MAJU	9	-	51.6990041	51.699004	104	-	6640	0.00426	0.0004	764	0.00212426	0.000857	5.13130248	0.00401	0.0008017	21.2871196	0.00245	0.00074	0.00282	470,485,000	1,192,060,000
61	Kemranjen	Nusamangir	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	52.6173499	52.61735	64	-	2924	0.00187	0.0002	352	0.00098717	0.000395	2.63333948	0.00206	0.0004114	39.7996672	0.00458	0.00137	0.002369	395,208,000	1,036,782,000
62	Kemranjen	Karangjati	3	641,574,000	BERKEMBANG	5	-	51.8562578	51.856258	100	-	1977	0.00127	0.0001	109	0.00030569	0.000122	2.17804246	0.0017	0.0003403	18.6336369	0.00215	0.00064	0.001233	205,729,000	847,303,000
63	Kemranjen	Kebarongan	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	51.3143561	51.314356	119	-	6485	0.00416	0.0004	817	0.00229124	0.000916	5.82041856	0.00455	0.0009094	23.9380509	0.00276	0.00083	0.003069	511,990,000	1,233,565,000
64	Kemranjen	Sidamulya	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	51.9546112	51.954611	96	-	4671	0.00299	0.0003	800	0.00224356	0.000897	2.67025545	0.00209	0.0004172	19.6498989	0.00226	0.00068	0.002293	382,568,000	1,024,142,000
65	Kemranjen	Pageralang	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	53.4347604	53.43476	35	-	9270	0.00594	0.0006	2284	0.00640537	0.002562	7.29705752	0.0057	0.0011401	11.2320917	0.00129	0.00039	0.004685	781,614,000	1,503,189,000
66	Kemranjen	Alasmalang	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	51.1896406	51.189641	126	-	4557	0.00292	0.0003	607	0.0017023	0.000681	3.72851337	0.00291	0.0005825	23.7924742	0.00274	0.00082	0.002378	396,690,000	1,038,264,000
67	Kemranjen	Petarangan	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	53.3659777	53.365978	37	-	5812	0.00373	0.0004	1537	0.00431044	0.001724	7.42011077	0.0058	0.0011593	29.49443955	0.0034	0.00102	0.004275	713,279,000	1,434,854,000
68	Kemranjen	Karanggintung	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	53.8018802	53.80188	28	288,153,000	3867	0.00248	0.0002	906	0.00250483	0.001016	5.90655584	0.00461	0.0009228	41.7577166	0.00481	0.00144	0.00363	605,599,000	1,535,326,000
69	Kemranjen	Karangsalam	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	51.4125485	51.412549	113	-	5831	0.00374	0.0004	1528	0.0042852	0.001714	10.9886549	0.00858	0.0017168	39.814569	0.00458	0.00138	0.00518	864,307,000	1,585,882,000
70	Sumpiuh	Nusadadi	3	641,574,000	BERKEMBANG	7	-	50.5830821	50.5																	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klas ter JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	De sil JP M	Alok asi Afir masi	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa			
											Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
											Jumlah Pendudu k	Rasio Jumlah Pendud uk	Bobot	Jumlah Pendudu k Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula			
99	Somagede	Kanding	3	641,574,000	MAJU	9	-	53.9487298	53.94873	21	288,153,000	3122	0.002	0.0002	702	0.00196872	0.000787	4.07306246	0.00318	0.0006364	23.7680783	0.00274	0.00082	0.002445	407,962,000	1,337,689,000
100	Somagede	Somakaton	3	641,574,000	BERKE MBANG	10	-	46.8824661	46.882466	264	-	4471	0.00287	0.0003	1169	0.0032784	0.001311	4.65141272	0.00363	0.0007267	33.6404	0.00387	0.00116	0.003487	581,779,000	1,223,353,000
101	Somagede	Plana	3	641,574,000	MAJU	10	-	49.6003536	49.600354	191	-	3526	0.00226	0.0002	924	0.00259131	0.001037	4.19611571	0.00328	0.0006556	42.4782456	0.00489	0.00147	0.003366	564,885,000	1,206,459,000
102	Kalibagor	Srowot	3	641,574,000	BERKE MBANG	10	-	50.0975057	50.097506	163	-	4319	0.00277	0.0003	1172	0.00328682	0.001315	3.92539857	0.00307	0.0006133	39.2977356	0.00453	0.00136	0.003562	594,397,000	1,235,971,000
103	Kalibagor	Suro	3	641,574,000	BERKE MBANG	10	-	53.0284935	53.028494	48	-	4495	0.00288	0.0003	1326	0.0037187	0.001487	6.54643272	0.00511	0.0010228	42.5116292	0.0049	0.00147	0.004267	711,953,000	1,353,527,000
104	Kalibagor	Kaliori	5	801,576,000	BERKE MBANG	10	-	54.6939695	54.693969	12	288,153,000	10174	0.00652	0.0007	2665	0.00747386	0.00299	9.32743609	0.00729	0.0014573	26.8076196	0.00309	0.00093	0.006025	1,005,298,000	2,095,027,000
105	Kalibagor	Wlahar Wetan	3	641,574,000	MAJU	10	-	47.9249938	47.924994	238	-	3601	0.00231	0.0002	950	0.00266423	0.001066	3.06402584	0.00239	0.0004787	24.6746714	0.00284	0.00085	0.002628	438,425,000	1,079,999,000
106	Kalibagor	Pekaja	4	721,575,000	BERKE MBANG	10	-	49.6480629	49.648063	187	-	5764	0.0037	0.0004	1242	0.0034813	0.001393	4.02384116	0.00314	0.0006287	33.6081796	0.00387	0.00116	0.003552	592,728,000	1,314,303,000
107	Kalibagor	Karangdadap	4	721,575,000	BERKE MBANG	10	-	50.6129547	50.612955	146	-	5245	0.00336	0.0003	1095	0.00307087	0.001228	3.47010155	0.00271	0.0005422	41.080361	0.00473	0.00142	0.003526	588,296,000	1,309,871,000
108	Kalibagor	Kalibagor	4	721,575,000	MANDIRI	10	-	53.827716	53.827716	26	288,153,000	8775	0.00563	0.0006	873	0.00244829	0.000979	3.60546012	0.00282	0.0005633	17.6129991	0.00203	0.00061	0.002714	452,771,000	1,462,499,000
109	Kalibagor	Pajerukan	4	721,575,000	BERKE MBANG	10	-	50.5605636	50.560564	148	-	6319	0.00405	0.0004	1051	0.00294748	0.001179	3.90078792	0.00305	0.0006095	43.3358873	0.00499	0.0015	0.003691	615,777,000	1,337,352,000
110	Kalibagor	Petir	3	641,574,000	MAJU	9	-	47.4886753	47.488675	255	-	3515	0.00225	0.0002	511	0.00143307	0.000573	1.91963065	0.0015	0.0002999	38.4515351	0.00443	0.00133	0.002427	404,915,000	1,046,489,000
111	Kalibagor	Kalicupak Kidul	3	641,574,000	MAJU	7	-	49.1217309	49.121731	209	-	2125	0.00136	0.0001	208	0.00158333	0.000233	2.1288117	0.01166	0.0003262	42.2969514	0.00487	0.00146	0.002163	360,951,000	1,002,525,000
112	Kalibagor	Kalicupak Lor	3	641,574,000	MAJU	8	-	49.4358887	49.435889	198	-	1448	0.00093	9E-05	311	0.00087218	0.000349	1.39050169	0.00109	0.0002172	44.1344303	0.00508	0.00152	0.002184	364,332,000	1,005,906,000
113	Kalibagor	Kalisogra Wetan	3	641,574,000	BERKE MBANG	6	-	50.8392228	50.839223	138	-	1021	0.00065	7E-05	177	0.00049639	0.000199	0.66448753	0.00052	0.0001038	40.8548134	0.0047	0.00141	0.001779	296,855,000	938,429,000
114	Banyumas	Binangun	3	641,574,000	BERKE MBANG	10	-	53.1001867	53.100187	45	-	4698	0.00301	0.0003	1233	0.00345789	0.001383	6.39876882	0.005	0.0009997	38.3768824	0.00442	0.00133	0.00401	669,036,000	1,310,610,000
115	Banyumas	Pasinggangan	5	801,576,000	BERKE MBANG	10	-	53.9520408	53.952041	20	288,153,000	11842	0.00759	0.0008	3184	0.00892937	0.003572	10.5210526	0.00822	0.0016438	22.614843	0.0026	0.00078	0.006756	1,127,230,000	2,216,959,000
116	Banyumas	Kedunggede	3	641,574,000	BERKE MBANG	9	-	48.296179	48.296179	230	-	3808	0.00244	0.0002	688	0.00192946	0.000772	2.5472022	0.00199	0.000398	30.5637778	0.00352	0.00106	0.00247	412,073,000	1,053,647,000
117	Banyumas	Karangrau	4	721,575,000	BERKE MBANG	10	-	50.6547729	50.654773	144	-	6384	0.00409	0.0004	1720	0.00482366	0.001929	8.67525388	0.00678	0.0013554	28.5737332	0.00329	0.00099	0.004681	781,062,000	1,502,637,000
118	Banyumas	Kejawar	3	641,574,000	BERKE MBANG	9	-	52.1497938	52.149794	88	-	4896	0.00314	0.0003	666	0.00186776	0.000747	3.50701753	0.00274	0.0005479	13.8117452	0.00159	0.00048	0.002086	348,057,000	989,631,000
119	Banyumas	Danaraja	3	641,574,000	BERKE MBANG	3	-	49.0261175	49.026118	212	-	1070	0.00069	7E-05	54	0.00015144	6.06E-05	0.93520467	0.00073	0.0001461	27.6538586	0.00318	0.00096	0.001231	205,326,000	846,900,000
120	Banyumas	Kedunguter	3	641,574,000	MAJU	7	-	40.5858174	40.585817	301	-	3867	0.00248	0.0002	241	0.00067587	0.00027	1.20592182	0.00094	0.0001884	18.9205838	0.00218	0.00065	0.00136	226,965,000	868,539,000
121	Banyumas	Sudagaran	3	641,574,000	MAJU	6	-	53.63467	53.63467	29	288,153,000	3580	0.0023	0.0002	192	0.00053845	0.00215	1.46433363	0.00114	0.0002288	4.74020714	0.00055	0.00016	0.000837	139,727,000	1,069,454,000
122	Banyumas	Pekunden	3	641,574,000	BERKE MBANG	7	-	52.4842542	52.4842542	74	-	3405	0.00218	0.0002	216	0.00060576	0.000242	17.743561	0.00137	0.000273	25.611916	0.00295	0.00088	0.001618	270,026,000	911,600,000
123	Banyumas	Kalisube	3	641,574,000	BERKE MBANG	9	-	51.3795597	51.37956	116	-	3933	0.00252	0.0003	578	0.00162097	0.000648	2.46106493	0.00192	0.0003845	31.3288502	0.00361	0.00108	0.002367	394,986,000	1,036,560,000
124	Banyumas	Dawuhan	3	641,574,000	BERKE MBANG	9	-	53.0764451	53.076445	46	-	2009	0.00129	0.0001	558	0.00156488	0.000626	2.67025545	0.00209	0.0004172	41.8483844	0.00482	0.00145	0.002618	436,748,000	1,078,322,000
125	Banyumas	Papringan	4	721,575,000	BERKE MBANG	10	-	52.9539809	52.953981	52	-	5107	0.00327	0.0003	954	0.00267545	0.00107	4.73754999	0.00337	0.0007402	28.4245197	0.00327	0.00098	0.00312	520,523,000	1,242,098,000
126	Patikraja	Wlahar Kulon	3	641,574,000	BERKE MBANG	9	-	43.9685074	43.968507	291	-	2239	0.00144	0.0001	542	0.00152001	0.000608	3.24860571	0.00254	0.0005076	25.1504646	0.0029	0.000807	0.002128	355,045,000	996,619,000
127	Patikraja	Sokawera	3	641,574,000	BERKE MBANG	9	-	46.5067967	46.506797	271	-	2979	0.00191													

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klas ter JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	De sil JP M	Alok asi Afir masi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa			
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Bobot				
156	Ajibarang	Pancasan	4	721,575,000	MAJU	10	-	53.1745514	53.174551	43	-	7621	0.00489	0.0005	1911	0.00535931	0.002144	2.43645428	0.0019	0.0003807	30.7737449	0.00354	0.00106	0.004076	680,090,000	1,401,665,000	
157	Ajibarang	Karangbawang	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	52.9603045	52.960304	50	-	6788	0.00435	0.0004	1380	0.00387014	0.001548	4.57758077	0.00358	0.0007152	32.2216504	0.00371	0.00111	0.003812	635,954,000	1,357,529,000	
158	Ajibarang	Kracak	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	52.7897957	52.789796	58	-	9989	0.0064	0.0006	3060	0.00858162	0.003433	6.75562324	0.00528	0.0010555	33.5585908	0.00386	0.00116	0.006288	1,049,120,000	1,770,695,000	
159	Ajibarang	Ajibarang Kulon	4	721,575,000	MAJU	9	-	42.4474307	42.447431	298	-	8618	0.00553	0.0006	542	0.00152001	0.000608	3.22399506	0.00252	0.0005037	17.8906113	0.00206	0.00062	0.002282	380,795,000	1,102,370,000	
160	Ajibarang	Ajibarang Wetan	4	721,575,000	MAJU	9	-	52.7813399	52.78134	59	-	5953	0.00382	0.0004	575	0.00161256	0.000645	2.07959987	0.00162	0.0003249	6.20966667	0.00072	0.00021	0.001566	261,304,000	982,879,000	
161	Ajibarang	Lesmana	4	721,575,000	MAJU	10	-	52.8509975	52.850996	55	-	6647	0.00426	0.0004	1149	0.0032231	0.001289	2.55950753	0.002	0.0003999	26.341483	0.00303	0.00091	0.003025	504,710,000	1,226,285,000	
162	Ajibarang	Pandansari	3	641,574,000	MAJU	8	-	54.8395535	54.839554	9	288,153,000	4834	0.0031	0.0003	452	0.00126761	0.000507	2.44875961	0.00191	0.0003826	26.4148871	0.00304	0.00091	0.002112	352,397,000	1,282,124,000	
163	Ajibarang	Ciberung	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	48.2400406	48.240041	231	-	4287	0.00275	0.0003	789	0.00221271	0.000885	2.73178207	0.00213	0.0004268	32.2216504	0.00371	0.00111	0.00227	450,468,000	1,092,042,000	
164	Gumelar	Karangkemojing	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	50.2317631	50.231763	160	-	5438	0.00349	0.0003	1220	0.00342143	0.001369	8.30609414	0.00649	0.0012977	34.3723143	0.00396	0.00119	0.004202	701,157,000	1,422,732,000	
165	Gumelar	Paningkaban	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	50.1590542	50.159054	161	-	5049	0.00324	0.0003	1032	0.00289419	0.001158	6.3372422	0.00495	0.0009901	27.1296518	0.00312	0.00094	0.003409	568,739,000	1,290,314,000	
166	Gumelar	Cihonde	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	52.1765336	52.176536	87	-	8182	0.00525	0.0005	1234	0.00346069	0.001384	12.809843	0.01001	0.0020014	28.5610312	0.00329	0.00099	0.004897	817,039,000	1,538,614,000	
167	Gumelar	Gancang	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	40.6679488	40.667949	300	-	3134	0.00201	0.0002	509	0.00142747	0.000571	4.94674051	0.00386	0.0007729	28.6220936	0.0033	0.00099	0.002534	422,720,000	1,064,294,000	
168	Gumelar	Kedungurang	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	52.5592587	52.559259	69	-	6163	0.00395	0.0004	1826	0.00512093	0.002048	8.30609414	0.00649	0.0012977	19.2954564	0.00222	0.00067	0.004408	735,435,000	1,457,010,000	
169	Gumelar	Gumelar	5	801,576,000	MAJU	10	-	53.5071771	53.507177	32	-	10032	0.00643	0.0006	1564	0.00438616	0.001754	13.0067282	0.01016	0.0020321	18.6828703	0.00215	0.00065	0.005075	846,790,000	1,648,366,000	
170	Gumelar	Cilangkap	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	52.660231	52.660231	63	-	3996	0.00256	0.0003	809	0.0022688	0.000908	7.9369344	0.0062	0.0012401	42.6584009	0.00491	0.00147	0.003877	646,943,000	1,288,517,000	
171	Gumelar	Tlaga	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	53.4646614	53.464661	33	-	4055	0.0026	0.0003	585	0.0016406	0.000656	4.57758077	0.00358	0.0007152	41.4564979	0.00477	0.00143	0.003064	511,149,000	1,152,723,000	
172	Gumelar	Samudra	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	50.6160831	50.616083	145	-	5737	0.00368	0.0004	3117	0.00874147	0.003497	11.3947306	0.0089	0.0017803	33.866714	0.0039	0.00117	0.006815	1,137,013,000	1,858,588,000	
173	Gumelar	Samudra Kulon	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	55.4430404	55.443044	7	288,153,000	3006	0.00193	0.0002	446	0.00125079	0.0005	5.5546934	0.0059	0.0011805	33.4423926	0.00385	0.00116	0.003029	505,347,000	1,435,074,000	
174	Pekuncen	Cikembulan	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	49.5060195	49.50602	194	-	5260	0.00337	0.0003	1659	0.00465258	0.001861	2.42414896	0.00189	0.0003787	32.4767882	0.00374	0.00112	0.003699	617,163,000	1,338,738,000	
175	Pekuncen	Candinegara	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	46.8906473	46.890647	263	-	4225	0.00271	0.0003	863	0.00242024	0.000968	3.45779623	0.0027	0.0005402	30.6505785	0.00353	0.00106	0.002838	473,526,000	1,115,100,000	
176	Pekuncen	Karangklesem	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	47.5775176	47.577518	252	-	5787	0.00371	0.0004	1214	0.0034046	0.001362	4.02384116	0.00314	0.0006287	24.2925239	0.0028	0.00084	0.003201	534,039,000	1,255,614,000	
177	Pekuncen	Cikawung	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	52.6811383	52.681138	62	-	4168	0.00267	0.0003	616	0.0017254	0.000691	2.51718285	0.00201	0.0004018	22.0123159	0.00253	0.00076	0.00212	353,800,000	995,374,000	
178	Pekuncen	Cibangkong	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	51.5237468	51.523747	108	-	6900	0.00442	0.0004	1573	0.0044114	0.001765	7.94923973	0.00621	0.001242	31.8280942	0.00367	0.00111	0.004548	758,900,000	1,480,475,000	
179	Pekuncen	Petahanan	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	49.6470589	49.647059	188	-	4516	0.00209	0.0003	1618	0.0045376	0.001815	5.56200675	0.00434	0.000869	40.737144	0.00469	0.00141	0.004381	730,940,000	1,372,514,000	
180	Pekuncen	Semedo	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	51.9776237	51.977624	94	-	5243	0.00336	0.0003	1445	0.00405243	0.001621	6.31263155	0.00493	0.0009863	39.6483086	0.00457	0.00137	0.004313	719,629,000	1,441,204,000	
181	Pekuncen	Banjaranyar	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	49.015367	49.015367	213	-	5698	0.00365	0.0004	1151	0.00322792	0.001291	3.77773467	0.00295	0.0005902	21.2315705	0.00244	0.00073	0.00298	497,237,000	1,218,812,000	
182	Pekuncen	Pasiraman Lor	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	48.9252056	48.925206	215	-	2572	0.00165	0.0002	486	0.00136296	0.000545	1.37819636	0.00108	0.0002153	31.6547903	0.00365	0.00109	0.002019	336,858,000	978,432,000	
183	Pekuncen	Pasiraman Kidul	3	641,574,000	BERKEMBANG	7	-	52.4415417	52.441542	77	-	1996	0.00128	0.0001	259	0.00072635	0.000291	0.97212065	0.00076	0.0001519	25.4740292	0.00293	0.00088	0.00145	241,999,000</		

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klas ter JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	De sil JP M	Alok asi Afir masi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
												Jumlah Pendudu k	Rasio Jumlah Pendud uk	Bobot	Jumlah Pendudu k Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
213	Karanglewas	Karanglewas Kidul	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	49,4802765	49,480277	197	-	4981	0,00319	0,0003	453	0,00127042	0,000508	1,66121883	0,0013	0,0002595	23,5139926	0,00271	0,00081	0,001899	316,906,000	958,480,000
214	Karanglewas	Karangkemiri	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	52,1990292	52,199029	86	-	4334	0,00278	0,0003	1374	0,00385332	0,001541	2,20265311	0,00172	0,0003441	21,9832473	0,00253	0,00076	0,002923	487,657,000	1,129,231,000
215	Karanglewas	Pasir Wetan	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	50,1489945	50,148995	162	-	4304	0,00276	0,0003	585	0,0016406	0,000656	1,05825792	0,00083	0,0001653	24,9616835	0,00287	0,00086	0,00196	326,997,000	968,571,000
216	Karanglewas	Pasir Lor	3	641,574,000	MAJU	10	-	44,453151	44,453151	289	-	3903	0,0025	0,0003	949	0,00266142	0,001065	0,88598338	0,00069	0,0001384	25,4529969	0,00293	0,00088	0,002333	389,177,000	1,030,751,000
217	Karanglewas	Pasir Kulon	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	46,8487777	46,848778	265	-	4241	0,00272	0,0003	779	0,00218467	0,000874	1,07056325	0,00084	0,0001673	27,6955919	0,00319	0,00096	0,00227	378,712,000	1,020,286,000
218	Karanglewas	Jipang	3	641,574,000	MAJU	10	-	47,0408198	47,04082	260	-	4860	0,00312	0,0003	1203	0,00337375	0,00135	2,47337026	0,00193	0,0003664	25,2317787	0,00291	0,00087	0,002919	487,060,000	1,128,634,000
219	Karanglewas	Karanggude Kulon	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	47,8248131	47,824813	244	-	6078	0,0039	0,0004	973	0,00272873	0,001091	2,55950753	0,002	0,0003999	30,2025	0,00348	0,00104	0,002924	487,936,000	1,209,511,000
220	Karanglewas	Singasari	4	721,575,000	MAJU	10	-	52,7962093	52,796209	57	-	5074	0,00325	0,0003	1027	0,00288017	0,001152	3,05172052	0,00238	0,0004768	23,9624049	0,00276	0,00083	0,002782	464,167,000	1,185,742,000
221	Karanglewas	Babakan	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	46,3245287	46,324529	273	-	5738	0,00368	0,0004	1790	0,00501997	0,00208	3,70390272	0,00289	0,0005787	20,731854	0,00239	0,00072	0,003671	612,460,000	1,334,035,000
222	Karanglewas	Sunyalangu	4	721,575,000	MAJU	10	-	49,4879978	49,487998	196	-	5201	0,00333	0,0003	2019	0,00566219	0,002265	4,50374883	0,00352	0,0007037	28,7167553	0,00331	0,00099	0,004294	716,451,000	1,438,026,000
223	Sokaraja	Kalikidang	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	51,1509091	51,15091	127	-	5536	0,00355	0,0004	999	0,00280165	0,001121	2,86714065	0,00224	0,000448	30,7029843	0,00354	0,00106	0,002984	497,909,000	1,219,484,000
224	Sokaraja	Wiradadi	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	46,901712	46,901712	262	-	6195	0,00397	0,0004	1019	0,00285774	0,001143	3,18707909	0,00249	0,0004979	19,6803192	0,00227	0,00068	0,002718	453,508,000	1,175,083,000
225	Sokaraja	Karangkedawung	3	641,574,000	MAJU	7	-	51,0342766	51,034277	131	-	2959	0,0019	0,0002	299	0,00088383	0,000335	0,95981532	0,00075	0,00015	27,7245271	0,00319	0,00096	0,001633	272,438,000	914,012,000
226	Sokaraja	Sokaraja Tengah	4	721,575,000	MAJU	9	-	43,8450039	43,845004	292	-	6978	0,00447	0,0004	631	0,00176961	0,000708	1,99346259	0,00156	0,0003115	12,3993074	0,00143	0,00043	0,001895	316,181,000	1,037,756,000
227	Sokaraja	Sokaraja Kidul	4	721,575,000	MAJU	8	-	52,437917	52,437917	78	-	5100	0,00327	0,0003	447	0,00125359	0,000501	1,7305078	0,00136	0,0002711	21,457847	0,00247	0,00074	0,001841	307,129,000	1,028,704,000
228	Sokaraja	Klahang	3	641,574,000	MAJU	9	-	49,8461578	49,846158	178	-	4711	0,00302	0,0003	718	0,0020136	0,000805	2,22726376	0,00174	0,000348	31,5714695	0,00364	0,00109	0,002546	424,815,000	1,066,389,000
229	Sokaraja	Banjarsari Kidul	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	45,1188115	45,118811	282	-	3694	0,00237	0,0002	501	0,00140503	0,000562	1,98115727	0,00155	0,0003095	22,7492403	0,00262	0,00079	0,001894	316,055,000	957,629,000
230	Sokaraja	Sokaraja Wetan	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	51,9303181	51,930318	98	-	4471	0,00287	0,0003	593	0,00166304	0,000665	2,31340104	0,00181	0,0003614	21,6908307	0,00205	0,00075	0,002063	344,147,000	985,721,000
231	Sokaraja	Jompo Kulon	3	641,574,000	BERKEMBANG	7	-	50,3369291	50,336929	156	-	1917	0,00123	0,0001	273	0,00076562	0,000306	1,23053247	0,00096	0,0001923	27,7753931	0,0032	0,00096	0,001581	263,775,000	905,349,000
232	Sokaraja	Banjaranyar	4	721,575,000	MAJU	9	-	52,4235629	52,423563	79	-	5193	0,00333	0,0003	541	0,00151721	0,000607	3,17477376	0,00248	0,000496	30,3012052	0,00349	0,00105	0,002483	414,221,000	1,135,796,000
233	Sokaraja	Lemberang	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	46,7196807	46,719681	268	-	3638	0,00233	0,0002	630	0,0017668	0,000707	1,87040935	0,00146	0,0002922	31,3793309	0,00361	0,00108	0,002316	386,457,000	1,028,031,000
234	Sokaraja	Karangduren	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	50,9959028	50,995903	133	-	4955	0,00318	0,0003	743	0,00208371	0,000833	2,23956909	0,00175	0,0003499	37,7928318	0,00435	0,00131	0,002807	468,285,000	1,109,859,000
235	Sokaraja	Sokaraja Lor	3	641,574,000	MAJU	9	-	51,5195419	51,519542	110	-	4187	0,00268	0,0003	528	0,00148075	0,000592	1,91693605	0,0015	0,0002999	20,6005562	0,00237	0,00071	0,001872	312,394,000	953,968,000
236	Sokaraja	Kedondong	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	47,9219974	47,921997	239	-	3701	0,00237	0,0002	1007	0,00282408	0,00113	1,13208987	0,00088	0,0001769	30,8634134	0,00355	0,00107	0,00261	435,472,000	1,077,046,000
237	Sokaraja	Pamijen	3	641,574,000	MAJU	8	-	50,6781753	50,678175	142	-	3598	0,00231	0,0002	332	0,00093108	0,000372	1,27975376	0,001	0,0001999	34,0336016	0,00392	0,00118	0,001979	330,155,000	971,729,000
238	Sokaraja	Sokaraja Kulon	4	721,575,000	MAJU	9	-	45,0615369	45,061537	283	-	8455	0,00542	0,0005	553	0,00155086	0,00062	2,26417974	0,00177	0,0003538	11,0253738	0,00127	0,00038	0,001897	316,519,000	1,038,094,000
239	Sokaraja	Karangnana	4	721,575,000	MAJU	10	-	50,4627305	50,46273	153	-	9962	0,00639	0,0006	1882	0,00522798	0,002111	3,48240688	0,00272	0,0005441	23,9044466	0,00275	0,00083	0,00412	687,376,000	1,408,951,000
240	Sokaraja	Karangrau	3	641,574,000	MAJU	8	-	52,3012921	52,301292	83	-	3958	0,00254	0,0003	346	0,00097034	0,000388	0,95981532	0,00075	0,00015	28,4700526	0,00328	0,00098	0,001775	296,218,000	937,792,000
241	Kembaran	Ledug	5	801,576,000	MAJU	10	-	52,9635956	52,963596	49	-	11957	0,													

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klas ter JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	De sil JP M	Alok asi Afir masi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa			
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
270	Sumbang	Susukan	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	44.9756537	44.975654	284	-	4264	0.00273	0.0003	1536	0.00430764	0.001723	2.55950753	0.002	0.0003990	40.8444138	0.0047	0.00141	0.003807	635,246,000	1,276,820,000	
271	Sumbang	Sikapat	3	641,574,000	MAJU	10	-	51.206059	51.206059	124	-	4150	0.00266	0.0003	2180	0.0061137	0.002445	4.88521389	0.00382	0.0007633	28.4343107	0.00327	0.00098	0.004457	743,659,000	1,385,233,000	
272	Sumbang	Gandatapa	4	721,575,000	MAJU	10	-	54.0910205	54.091021	18	288,153,000	8491	0.00544	0.0005	3852	0.01080275	0.004321	6.66948596	0.00521	0.001042	27.2948014	0.00314	0.00094	0.00685	1,142,983,000	2,152,711,000	
273	Sumbang	Kotayasa	4	721,575,000	MAJU	10	-	51.5215505	51.521551	109	-	9432	0.00605	0.0006	4618	0.01295096	0.00518	6.22649428	0.00486	0.0009728	29.556621	0.0034	0.00102	0.007779	1,297,908,000	2,019,483,000	
274	Sumbang	Limpakuwus	4	721,575,000	MAJU	10	-	50.4683757	50.468376	151	-	5468	0.00351	0.0004	3154	0.00884524	0.003538	11.6531425	0.0091	0.0018207	33.5352117	0.00386	0.00116	0.006868	1,145,886,000	1,867,461,000	
275	Sumbang	Kedungmalang	3	641,574,000	MAJU	9	-	53.2371513	53.237151	38	-	2839	0.00182	0.0002	505	0.00141625	0.000566	1.16900584	0.0091	0.0001826	24.6616858	0.00284	0.00085	0.001783	297,510,000	939,084,000	
276	Baturraden	Purwosari	4	721,575,000	MAJU	9	-	47.0856638	47.085664	258	-	6164	0.00395	0.0004	665	0.00186496	0.000746	1.15670052	0.0009	0.0001807	22.0584377	0.00254	0.00076	0.002084	347,699,000	1,069,274,000	
277	Baturraden	Kutasari	4	721,575,000	MAJU	9	-	53.4372783	53.437278	34	-	5911	0.00379	0.0004	797	0.00223515	0.000894	1.6981348	0.00133	0.0002653	24.265775	0.00279	0.00084	0.002377	396,535,000	1,118,110,000	
278	Baturraden	Pandak	3	641,574,000	MANDIRI	8	-	49.3006086	49.300609	201	-	2836	0.00182	0.0002	462	0.00129566	0.000518	1.07056325	0.00084	0.0001673	21.8530417	0.00252	0.00075	0.001622	270,674,000	912,248,000	
279	Baturraden	Pamijen	3	641,574,000	MAJU	8	-	54.0247554	54.024755	19	288,153,000	2925	0.00188	0.0002	337	0.0009451	0.000378	1.05825792	0.00083	0.0001653	29.530179	0.0034	0.00102	0.001751	292,160,000	1,221,887,000	
280	Baturraden	Rempoa	4	721,575,000	MANDIRI	10	-	53.5478789	53.547879	30	288,153,000	8408	0.00539	0.0005	1537	0.00431044	0.001724	3.02710987	0.00236	0.0004729	16.552631	0.00191	0.00057	0.003308	551,936,000	1,561,664,000	
281	Baturraden	Kebumen	3	641,574,000	MAJU	9	-	45.8376847	45.837685	276	-	3591	0.0023	0.0002	789	0.00221271	0.000885	2.83022467	0.00221	0.0004422	26.2964668	0.00303	0.00091	0.002466	411,437,000	1,053,011,000	
282	Baturraden	Karang Tengah	4	721,575,000	MAJU	10	-	53.8292626	53.829263	25	288,153,000	7728	0.00495	0.0005	2359	0.0066157	0.002646	3.75312402	0.00293	0.0005864	26.6924655	0.00307	0.00092	0.00465	775,885,000	1,785,613,000	
283	Baturraden	Kemutug Kidul	3	641,574,000	MAJU	10	-	49.9673125	49.967312	171	-	3149	0.00202	0.0002	1251	0.00350837	0.001403	1.8457987	0.00144	0.0002884	26.4992118	0.00305	0.00092	0.002809	468,687,000	1,110,261,000	
284	Baturraden	Karangsalam Lor	3	641,574,000	MAJU	9	-	52.4092719	52.409272	80	-	2570	0.00165	0.0002	674	0.0018902	0.000756	1.6981348	0.00133	0.0002653	36.8960941	0.00425	0.00127	0.002461	410,575,000	1,052,149,000	
285	Baturraden	Kemutug Lor	4	721,575,000	MAJU	10	-	53.1145901	53.11459	44	-	5112	0.00328	0.0003	908	0.00254644	0.001019	3.03941519	0.00237	0.0004749	27.113451	0.00312	0.00094	0.002758	460,142,000	1,181,717,000	
286	Baturraden	Karangmangu	3	641,574,000	MAJU	7	-	50.0329483	50.032948	168	-	2884	0.00185	0.0002	207	0.00058052	0.000232	1.29205909	0.00101	0.0002019	23.0750067	0.00266	0.0008	0.001416	236,277,000	877,851,000	
287	Baturraden	Ketenger	3	641,574,000	MAJU	9	-	54.1981242	54.198124	16	288,153,000	3240	0.00208	0.0002	665	0.00186496	0.000746	2.15343182	0.00168	0.0003364	28.3328577	0.00326	0.00098	0.002269	378,568,000	1,308,295,000	
288	Kedungbanteng	Karangsalam Kidul	3	641,574,000	MAJU	8	-	49.6728156	49.672816	185	-	4485	0.00288	0.0003	411	0.00115263	0.000461	1.90732532	0.00149	0.000298	17.6249628	0.00203	0.00061	0.001655	276,211,000	917,785,000	
289	Kedungbanteng	Kebocoran	4	721,575,000	MAJU	10	-	54.9599313	54.959931	8	288,153,000	5246	0.00336	0.0003	1433	0.00401878	0.001608	2.00576792	0.00157	0.0003134	29.4143213	0.00339	0.00102	0.003273	546,156,000	1,555,884,000	
290	Kedungbanteng	Kedungbanteng	4	721,575,000	MANDIRI	10	-	50.8664632	50.866463	137	-	5012	0.00321	0.0003	1085	0.00304283	0.001217	1.57508156	0.00123	0.0002461	16.1002917	0.00185	0.00056	0.002341	390,550,000	1,112,125,000	
291	Kedungbanteng	Beji	4	721,575,000	MAJU	10	-	51.4124779	51.412478	114	-	9120	0.00585	0.0006	1716	0.00481244	0.001925	2.65795013	0.00208	0.0004153	22.9366119	0.00264	0.00079	0.003177	620,229,000	1,341,804,000	
292	Kedungbanteng	Karangnangka	3	641,574,000	MAJU	10	-	53.2002971	53.200297	40	-	4488	0.00288	0.0003	836	0.00234452	0.000938	3.244875961	0.00191	0.0003826	29.0557844	0.00335	0.001	0.002612	435,789,000	1,077,363,000	
293	Kedungbanteng	Keniten	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	54.8314893	54.831489	10	288,153,000	5027	0.00322	0.0003	1149	0.00322231	0.001289	2.28879039	0.00179	0.0003576	24.8027824	0.00286	0.00086	0.002826	471,455,000	1,481,183,000	
294	Kedungbanteng	Dawuhan Wetan	3	641,574,000	MAJU	10	-	51.9370986	51.937099	97	-	4961	0.00318	0.0003	1259	0.0035308	0.001412	3.12555246	0.00244	0.0004883	28.7248339	0.00331	0.00099	0.003211	535,756,000	1,177,330,000	
295	Kedungbanteng	Dawuhan Kulon	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	52.3262062	52.326206	82	-	3469	0.00222	0.0002	777	0.00217906	0.000872	2.27648506	0.00178	0.0003557	29.8805704	0.00344	0.00103	0.002482	414,109,000	1,055,683,000	
296	Kedungbanteng	Baseh	3	641,574,000	MAJU	10	-	50.3584127	50.358413	155	-	4218	0.0027	0.0003	1350	0.00378601	0.001514	4.81138194	0.00376	0.0007517	28.9399936	0.00333	0.001	0.003536	590,027,000	1,231,601,000	
297	Kedungbanteng	Kalisalak	3	641,574,000	MAJU	10	-	54.5740038	54.574004	13	288,153,000	3027	0.00194	0.0002	1062	0.00297833	0.001191	3.24860571	0.00254	0.0005076	32.0841						